



Nomor : 07/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Ir. MUHAMMAD HATTA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat

Tinggal Jalan. Durian III, Perum Berau Indah Blok B3 No.05,
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau: -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. ALOYSIUS TUKAN, SH., M.Hum.; -----

2. JUSTINA LUCKY, SH.; -----

3. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, SH.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "ALOYSIUS TUKAN, SH.,
M.Hum" beralamat di Jln. Pemuda I No. 14 Samarinda, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2013, untuk selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

BUPATI BERAU, berkedudukan di Jln. APT. Pranoto No.1 Tanjung Redeb: ----

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. Nama : Drs. H. Jonie Marhansyah. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

NIP : 19580617 198511 1 001. -----

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. -----

2. Nama : Drs. H. Anwar. -----

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.07/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

NIP : 19590716 198602 1 006. -----

Jabatan : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Berau.

3. Nama : Sri Eka Takariyati, SH., MM. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

NIP : 19651212 199403 2 008. -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan Setda Kabupaten Berau. -----

4. Nama : Muhammad Said, SH., MH. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

NIP : 19790723 200212 1 001. -----

Jabatan : Kasubbag Kerjasama dan Bantuan Hukum
Setda Kabupaten Berau. -----

5. Nama : Tonny Suryo Handoko, SH. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

NIP : 19760110 200502 1 003. -----

Jabatan : Kasubbid Kedudukan Hukum Pegawai Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Berau. -----

6. Nama : Purwo Sutopo, SH. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

NIP : 19741002 200604 1 011. -----

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.07/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan Setda Kabupaten Berau. -----

7. Nama : Achmad Syahid, SH. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

NIP : 19790920 201001 1 011. -----

Jabatan : Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Berau. -----

Kesemuanya beralamat di Kantor Bupati Berau Jln. APT. Pranoto

No.1 Tanjung Redeb, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

15 Juli 2013, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 03

Pebruari 2014 Nomor : 07/B/2014/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat Banding ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatanggal 30

Oktober 2013 Nomor : 20/G/2013/PTUN.SMD yang dimohonkan Banding;-----

3. Berkas sengketa Nomor : 20/G/2013/PTUN.SMD dan Surat-surat lainnya yang

terlampir didalamnya; -----

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 20/G/2013/PTUN.SMD dalam
sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.07/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI: -----

Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya;---

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2013 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Nopember 2013 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 12 Desember 2013;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding atau Kuasanya;-----

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.07/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 12 Nopember 2013, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding,;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari kedua belah pihak dan Kesimpulan dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 20/G/2013/PTUN.SMD yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.07/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dikuatkan maka pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa ini, oleh karenanya kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan peraturan Hukum lainnya yang terkait dalam sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat /Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatanggal 30 Oktober 2013Nomor : 20/G/2013/PTUN.SMDyang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian sengketa ini diputuskan dalam rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 oleh : kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Humdan H.M ARIF NURDU'A, S.H.,M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olehKetuaMajelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.07/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

H.BAMBANG EDY SUTANTO.S.S.H.,M.H

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum

ttd

H.M. ARIF NURDU'A. S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 21.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Leges | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya proses banding..... | Rp.213.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.07/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)